Kelurahan Krukut



ी or type unkrjælan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

Ξ

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah

Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1)Pengantar Perceraian

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
- 2. 2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
- 3. 3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut turut dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
- 4. 4. FC KTP 2 orang Saksi;
- 5. 5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
- 3. 3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
- 4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
- 5. 5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
- 6. 6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
- 7. 7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Krukut



age not found or type unkilalan Keutamaan No.39 Jakarta Barat 11140 02163854384

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah Kecamatan Taman Sari / Kelurahan Krukut

1. Surat Keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan

- 1. Nomor Telepon Kantor 021-63854384
- 2. Nomor Fax 021-63854384
- 3. Email ptsp.krukut@gmail.com

Kotak saran dan pengaduan